

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dianalisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum sepenuhnya terlaksana. Fakta di lapangan menyatakan bahwa hanya lima belas (15) pekerja tetap yang telah terdaftar dan menjadi peserta dalam Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sedangkan dua belas (12) pekerja lainnya belum didaftarkan dalam Program Program BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor belum melaksanakan sepenuhnya Pasal 15 Butir (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti.

B. Saran

1. Bagi Yayasan Mardi Yuana Bogor sebaiknya mendaftarkan pekerja lainnya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja lainnya juga berhak untuk menjadi peserta jaminan sosial sesuai dengan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya lebih intensif dalam melakukan sosialisasi tentang program yang diselenggarakan dan

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam BPJS tersebut, sehingga diharapkan peserta yang dalam hal ini pekerja tetap dan pemberi kerja mengetahui manfaat apabila telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan.

3. Bagi Pemerintah seharusnya menjangkau sekolah-sekolah agar para pekerja yang terdapat dalam sektor pendidikan tersebut terdaftar menjadi peserta jaminan sosial, sehingga diharapkan para pekerja mendapatkan hak mereka yaitu memiliki dasar hidup yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Artikel

- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloewic Tjepi F., 1996, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan ke 11, BPHN, Jakarta.
- Asyhadie Zaeni, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Farianto Willy, 2019, *Pola hubungan hukum pemberi kerja dan pekerja: Hubungan kerja kemiraan dan keagenan*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmorang Chazali H., 2016, *Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era SJSN*, Social Security Development Institute, Depok.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sugono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke 1, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Uwiyono Aloysius, 2020, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Wahab Zulaini, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya Andika, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti Asri, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung.
- Yustisia Tim Visi, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan*

Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun, Transmedia Pustaka, Jakarta.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses 20 November 2021.

<https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Program Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Skripsi dan Thesis

Verawati Noning, 2016, "Pergeseran Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Bisnis Online (Studi Kasus pada Akun @Schonehazzle)", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol-12/No-12/April/2016, Universitas Bandar Lampung.

Findiya Adek Nur Aisiyah, 2020, Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan Di Cv.Andi Offset, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mia Puspita Anggraeny, 2018, PROGAM JAMINAN SOSIAL PADA PERUSAHAAN “NANTINYA” BERKEDUDUKAN DI BANTUL YOGYAKARTA, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Elias Samba Rufus, 2016, Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di Pt. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

